

INTERVENSI POLITIK PEMERINTAH PUSAT DALAM PENDANAAN SEKOLAH

Cencen Rexsy Sanjaya¹, Muhammad Sirozi²

^{1,2}UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email : cresa0599@gmail.com¹, msirozi@radenfatah.ac.id²

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Intervensi Politik Pemerintah Dalam Pendanaan Sekolah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur (*Studi literatur*). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengetahui Intervensi Politik Pemerintah Pusat Dalam Pendanaan Sekolah. Sumber data dalam penelitian ini adalah literatur di bidang politik dan pendidikan, terkhusus yang membahas hubungan pendidikan dan pendanaan. Hasil penelitian menunjukkan Intervensi Politik Pemerintah Pusat Dalam Pendanaan Sekolah Sumber-sumber pendanaan pendidikan diantaranya berasal dari penerimaan masyarakat, penerimaan dari siswa atau orang tua siswa, penerimaan dari pemerintah, penerimaan dari pengusaha. Permasalahan pendanaan pendidikan terjadi pada pengalokasian dana yang tidak merata. Dimana pengalokasian ini tidak sesuai dengan apa yang telah diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 dimana anggaran untuk pendidikan dialokasikan sebesar 20% setiap tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah karena ini telah diatur oleh Menteri Keuangan.

Kata Kunci: Pembiayaan, Intervensi Pemerintah

ABSTRACT: This research aims to determine government political intervention in school funding. The type of research used is qualitative research using the literature study method (*literature study*). The data that has been collected is then analyzed to determine the Central Government's Political Intervention in School Funding. The data source in this research is literature in the fields of politics and education, specifically discussing the relationship between education and funding. The results of the research show that the Central Government's Political Intervention in School Funding. Sources of education funding include community acceptance, acceptance from students or parents of students, revenue from the government, revenue from entrepreneurs. Education funding problems occur in the unequal allocation of funds. Where this allocation is not in accordance with what has been regulated in the 1945 Constitution article 23 where the budget for education is allocated at 20% every year from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and/or Regional Revenue and Expenditure Budget because this has been regulated by Finance Minister.

Keywords: Financing, Government Intervention

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pendidikan yang baik akan berdampak positif penyelenggaraan pendidikan bermutu dapat tumbuh dan berkembang dalam kondisi keterbukaan, hal tersebut dikarenakan adanya rasa saling percaya antara seluruh komponen pendidikan baik guru, kepala sekolah, peserta didik, orang tua/wali siswa dan masyarakat. (Kinanti & Trihantoyo, 2021)

Pendidikan dapat dipahami sebagai suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan secara sadar baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah, keluarga dan/atau masyarakat sebagai pengelola pendidikan dan yang memiliki kepentingan terhadap pendidikan. Untuk menjamin terjadinya proses pendidikan diperlukan dukungan dari berbagai unsur seperti manusia, material, waktu, teknologi dan dari setiap proses pendidikan diharapkan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap mandiri, percaya diri, memiliki pandangan jauh ke depan, gemar belajar, beriman dan berakhlak mulia. (Sudarmono et al., 2021)

Sumber-sumber untuk mendukung proses pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa golongan. *Pertama*, warga belajar seperti murid, siswa. *Kedua*, sumber belajar seperti guru, tutor, kepala sekolah, staf ketatusahaan. *Ketiga*, pamong belajar pemilik, pengurus. *Keempat*, tempat belajar seperti ruang kelas, kantor, tempat bermain. *Kelima*, sarana belajar seperti meja, kursi, buku, buku bacaan, alat laboratorium, papan tulis, alat tulis. *Keenam*, raga belajar seperti metode, dorongan, rangsangan dan harapan. *Ketujuh*, program seperti kurikulum, jadwal belajar. *Kedelapan*, kelompok belajar seperti kelas, tingkat. Pada saat pendidikan diputuskan dilakukan dalam suatu proses maka muncullah delapan komponen yang *kesembilan* yaitu dana belajar atau sering dinamakan biaya pendidikan. Biaya pendidikan adalah nilai ekonomi (dalam bentuk uang) dari input atau sumber-sumber yang digunakan untuk menghasilkan program pendidikan tingkat tertentu (Zainuddin, 2008:126-127).

Sejak tahun 1970-an, saat awal terdapat empat pokok permasalahan dalam pendidikan nasional di antaranya: permasalahan yang berhubungan dengan pemerataan pendidikan, relevansi pendidikan, mutu pendidikan, dan efisiensi dan efektivitas pendidikan. (Moch IdochiAnwar: 2003, 114-115) Keempat pokok masalah ini dijadikan acuan dalam perbaikan, pembaharuan, dan pengembangan pendidikan di Indonesia. Secara konseptual dapat dijelaskan secara terpisah, tetapi pada kenyataannya keempat

pokok permasalahan tersebut saling berkaitan. Dan dalam upaya pengembangan yang berporos pada asas-asas empat masalah pokok ini jika dikaitkan dengan tujuan dan cita-cita pendidikan Indonesia kenyataannya menghadapi seperangkat masalah yang perlu dikaji, direnungkan, dan dibahas baik secara pemikiran teoritis maupun pengamatan empirik. (Yahya, 2024)

Masalah efisien dan relevansi di pendidikan memiliki kaitan dengan konsep pembiayaan yang dilihat bukan hanya jumlah tetapi juga dilihat dari segi kualitas dimana setiap upaya dan pengorbanan yang diberikan untuk suatu tindakan yang dapat memberikan hasil yang lebih tinggi dan bermutu. Dengan kata lain, pengupayaan dan pengorbanan suatu sistem pendidikan secara ekonomis dengan pengorbanan yang kecil tetapi mendatangkan hasil yang maksimal. Pengelolaan pendidikan harus dapat mengklasifikasikan unsur-unsur biaya Pendidikan yang perlu diprioritaskan secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan dan pengeluaran pendidikan mana yang harus dihindari. Sehingga, secara transparan dapat dihitung jumlah uang untuk pendidikan yang sebenarnya yang berlangsung selama proses pendidikan. (Yahya, 2024)

Oleh karena itu, masalah efisiensi dan relevansi pendidikan berhubungan langsung dengan kemampuan pengelola pendidikan untuk memanfaatkan dana yang tersedia semaksimal mungkin sesuai kebutuhan. Jadi mengenai masalah efisiensi dan relevansi antara biaya dan mutu pendidikan menempatkan variabel produktivitas selaku parameter utama untuk menjelaskan sejauh mana suatu pengorbanan pendidikan secara langsung dapat memberikan hasil yang maksimal.

Pembiayaan merupakan salah satu komponen sistem pendidikan yang memerlukan kajian pemikiran yang lebih mendalam dan penelitian yang lebih cepat, upaya untuk menggunakan dana yang tersedia secara tepat untuk suatu pengeluaran pendidikan yang tidak dapat dihindarkan. Sehingga akan terlihat secara langsung pengaruhnya terhadap kualitas ataupun kuantitas hasil pendidikan.

Dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan, studi pembiayaan itu sangat penting. Ini ditegaskan oleh Koe L. John dan L. Morphet (1997, h.14), yaitu:

“When the quantity or the quality of education increased, financial generally needs to be increased. When the financial support is restricted, the quantity and quality of education are likely to be limited” (Moch IdochiAnwar: 2003, 114-115)

Hal ini berarti bahwa dalam kondisi yang ideal, ketersediaan biaya yang memadai dengan manajemen pembiayaan yang lebih baik dapat menyumbangkan peningkatan hasil pendidikan, baik dilihat dari jumlah ataupun mutunya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi literatur. *Studi literatur* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengelolah bahan tulisan. Data-data yang dibutuhkan diperoleh dari sumber Pustaka atau dokumen yang berupa jurnal, dan buku yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Esensi perlunya pembiayaan pendidikan

Dalam mengkaji mengapa pembiayaan pendidikan itu diperlukan, hal ini tidak dapat lepas dari pembahasan mengenai hal-hal mendasar tentang kedudukan pendidikan dihubungkan dengan sektor kehidupan manusia secara keseluruhan. Sering diungkapkan bahwa pendidikan mempunyai kedudukan yang penting dan sangat menentukan. Namun hal tersebut masih memerlukan pengkajian sehingga benar dapat ditunjukkan sehingga memberikan keyakinan mengenai kedudukan sektor pendidikan dalam kehidupan manusia secara keseluruhan. (Wahyudin & MM, 2021)

Pendidikan berperan dan berfungsi dalam berkontribusi pengembangan atau peningkatan sektor-sektor kehidupan manusia lainnya. Permasalahn selanjutnya ialah bagaimana berfungsinya pendidikan itu seoptimal mungkin dalam berkontribusi sektor lainnya. Dengan kata lain bagaimana meningkatkan produktivitas sistem pendidikan itu agar benar-benar dapat dirasakan dan diidentifikasi manfaatnya terhadap sektornya. Kedudukan pendidikan dapat dipandang sebagai subjek dan objek pembangunan sektor lainnya. Hal ini dapat berkonotasi bahwa pendidikan benar dapat menyiapkan manusia yang diperlukan baik dari segi jumlah maupun dari segi mutu. Berperannya pendidikan baik sebagai subjek maupun sebagai objek pendidikan tidak lepas dari adanya sejumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Dalam proses pelaksanaan kegiatan inilah muncul permasalahan mengenai pembiayaan pendidikan. (Yahya, 2024)

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa esensi pembiayaan Pendidikan itu sangat diperlukan bagi berjalannya Pendidikan itu sendiri, dikarenakan semua sektor dari Pendidikan itu memerlukan yang adanya pembiayaan, baik itu dari segi subjek maupun objek, kemudian nantinya bisa sangat berpengaruh bagi keberhasilan Pendidikan yang diinginkan.

B. Tujuan Pendidikan Sebagai Pemberi Arah Sekaligus Pembatas Terhadap Pembiayaan Pendidikan

Ada kecenderungan bahwa tujuan pendidikan yang hendak dicapai pada setiap negara mempunyai perbedaan satu sama lain, sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi tujuan pendidikan tidak boleh lepas dari ruang dan waktu. Faktor kondisional dan situasional itulah yang menentukan keragaman jenis tujuan yang hendak dicapai dalam setiap aktivitas pendidikan dan selajutnya akan ditentukan oleh sasaran peserta didik. (Yani & Srimulat, 2023)

Tujuan pendidikan yang dirumuskan dengan jelas akan berfungsi sebagai pemberi arah. Maksudnya bahwa kegunaan pembiayaan pendidikan yang dialokasi akan dapat diperjelas. Hal ini bermanfaat untuk menjawab pertanyaan “untuk apa pembiayaan pendidikan itu” juga hal ini sangat bermanfaat dalam rangka penyediaan dana yang diperlukan untuk pembiayaan pendidikan. Kelayakan suatu program pendidikan ditunjukkan oleh “*benefit*” program tersebut.(Wahyudin & MM, 2021)

Hal ini dapat terlihat pada program pendidikan formal, dimana setiap lembaga pendidikan formal merumuskan tujuan lembaga secara jelas. Pada satu pihak hal tersebut sangat membantu dalam rangka memperjelas kegiatan yang dijabarkan, namun pada pihak lain merupakan suatu tantangan terutama dikaitkan dengan konsep *euality of educational opportunity*. Dikatakan demikian karena kesempatan yang sama dalam mendapatkan atau mengikuti pendidikan dengan sendirinya dibatasi oleh aturan formal yang diberlakukan pada sistem pendidikan. Kemampuan warga negara untuk membayar pendidikan yang masih rendah disebabkan adanya pendapat perkapita yang rendah serta kemampuan pemerintah dalam memberikan subsidi untuk pendidikan yang rendah menyebabkan penyediaan dana untuk biaya pendidikan formal itu menjadi rendah (Moch IdochiAnwar: 2003, 114-115)

Dengan biaya demikian rendah, layanan-layanan pendidikan apa dan berapa banyak dan baik dapat dibeli? Umpamannya tentang proses belajar mengajar, tentang layanan bimbingan konseling, tentang layanan supervisi, tentang layanan perpustakaan, tentang layanan evaluasi dan administrasi akademis. Jika mengajar masih dianggap sebagai kegiatan yang sentral dalam layanan pendidikan itu, maka perlu dihitung jumlah jam mengajar guru, instruktur dan dosen perbulan dan tahunnya dengan tentunya memperhatikan mutunya pula.

Tingkat layanan pendidikan inipun dibatasi oleh keformalan kehadiran guru, dosen yang diwujudkan dalam abseinteisme yang relatif tinggi dengan mengenyampingkan mutu layanan pendidikan yang diberikan. Di masa sekarang, penigkatan mutu pendidikan menjadi tujuan yang diprioritaskan. Program-program kegiatan yang mengarah kepada tujuan peningkatan mutu pendidikan telah ditetapkan seperti peningkatan kualitas personil, pendidikan, fasilitas ataupun kurikulum, metode belajar dan lain sebagainya. Namun, kegiatan ini bisa tidak berjalan mulus karena adanya keterbatasan dalam pencapaian tujuan pendidikan yang diantaranya adalah oleh persediaan dana.(Yahya, 2024)

a. Konsep Dasar Dalam Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan sebagai “sesuatu” yang seharusnya ada tidak dapat dipahami tanpa mengkaji konsep-konsep yang mendasarinya. Ada anggapan bahwa membicarakan pembiayaan pendidikan tidak lepas dari persoalan “ekonomi pendidikan”. Bahkan secara tegas Mark Blaug (1970, hal.15) mengemukakan bahwa “*the economics of education is a branch of economics*” bahwa pada dasarnya pembiayaan pendidikan itu merupakan bagian atau cabang dari ilmu ekonomi, sebab pembiayaan pendidikan merupakan bagian permasalahan ekonomi pendidikan.

Johns dan Morphel (1970, hal.85 dalam Anwar hal. 122) mengemukakan bahwa pendidikan itu mempunyai peran vital terhadap ekonomi dan negara modern bahkan dikemukakannya bahwa hasil penelitian akhir-akhir ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan *a major contributor* terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari pandangan-pandangan atau pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa dalam membahas pembiayaan pendidikan, perlu memperhatikan konsep-konsep ekonomi yang telah ada. Konsep ekonomi tersebut digunakan agar prinsip ekonomi dalam hal pembiayaan pendidikan tidak diabaikan.

Konsep-konsep pendidikan perlu juga dibahas dalam hubungannya dengan masalah pembiayaan pendidikan. Konsep tersebut diperlukan dalam mengkaji untuk apa pendidikan itu dilaksanakan dan bentuk pendidikan yang bagaimanakah yang akan dilaksanakan dan memerlukan biaya. Berbicara mengenai bentuk pendidikan tentu tidak lepas dari persoalan proses pendidikan itu sendiri. Dalam kenyataannya ditemukan bahwa proses pendidikan, oleh para ekonomi sering diabaikan, dengan anggapan bahwa cukup hanya mengkaji bahan-bahan masukan dan hasil dengan anggapan ini terdapat kecenderungan bahwa proses pendidikan dipandang sebagai sesuatu yang disebut **black box**. Kenyataannya tidaklah demikian karena pendidikan itu mempunyai situasi yang menuntut pengkajian secara konseptual pula.

b. Landasan Hukum Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan jelas tidak boleh lepas dan kebijaksanaan tersebut. Kegiatan-kegiatan pendidikan yang dapat dibiayai oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat pada umumnya adalah kegiatan-kegiatan yang sesuai dan tidak menyimpang dan nilai-nilai, undang-undang atau peraturan yang berlaku pada suatu negara. Kegiatan tersebut hendaknya didasarkan pada landasan-landasan yang baik yang bersifat norma atau nilai maupun yang sudah berbentuk hukum yang diterima dan berlaku untuk suatu negara. (Yahya, 2024)

Sumber landasan hukum pembiayaan pendidikan itu cukup banyak. Jelas bahwa landasan hukum bagi pembiayaan pendidikan ditemukan mulai dari nilai-nilai dasar yang ada pada suatu negara ataupun yang dimiliki oleh pemimpin sampai pada peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pada suatu negara. Ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dinegaranya misalnya pada undang-undang dasar negara, undang-undang hasil legislatif, keputusan-keputusan pengadilan, peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang diambil oleh pejabat-pejabat negara tersebut. (Wahyudin & MM, 2021)

Khususnya dalam negara Republik Indonesia dapat ditemukan landasan-landasan hukum bagi pembiayaan pendidikan, yaitu:

1. Landasan Ideal Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Landasan ideal ini memberi keputusan terhadap pembiayaan pendidikan di Indonesia, tentu didasarkan pada jiwa dan prinsip yang terdapat dalam Pancasila tersebut.

Dan landasan ini jelas bahwa pertanyaan untuk apa pembiayaan pendidikan itu, dan bagaimana pembiayaan pendidikan itu diatur, dengan sendirinya telah terjawab.

2. Landasan Konsitusional

Secara konsitusional maka kehidupan bernegara telah diatur dalam suatu Undang-Undang Dasar Dalam Negara Republik Indonesia. Maka landasan konsitusionalnya jelas adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat dikemukakan beberapa bagian yang dapat menjadi rujukan khususnya dalam hubungannya dengan pembiayaan pendidikan di Indonesia.

Landasan dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 pada BAB XIII tentang Pendanaan Pendidikan pasal 46 – 49 sebagai berikut: (M. Hanif Satria Budi, 2020)

Pasal 46

- 1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 47

- 1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- 2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

- 1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

- 2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

c. Sumber-Sumber Pendanaan Pendidikan

Pengelolaan keuangan sekolah bukan tugas yang ringan melainkan tugas ini mempunyai perbedaan yang nyata dari tugas lainnya. Untuk itu orang yang mengelolanya seperti kepala sekolah sebagai unit terkecil dari lembaga pendidikan harus mempunyai kepribadian dan dapat dipercaya serta mempunyai kesadaran sesuai dengan semangat otonomi daerah dan otonomi pendidikan. Ada pun sumber-sumber keuangan sekolah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian diantaranya adalah sebagai berikut : (Yahya, 2024)

1. Penerimaan dari masyarakat

Sumbangan pendidikan yang berasal dari masyarakat merupakan perwujudan dari rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Sumbangan yang diberikan masyarakat dapat secara langsung dipergunakan oleh lembaga pendidikan itu sendiri dan jenis sumbangan ini tidak termasuk pendapatan negara. Secara umum pembayaran dilaksanakan setiap tahun, setengah tahun atau tiap bulan, dengan batasan dan tanggal yang ditetapkan sekolah bersangkutan serta pembayarannya mempunyai bukti, biasanya dalam bentuk kartu yang telah disahkan.

Dalam hal mendapatkan bantuan dana dari masyarakat, setiap sekolah mempunyai strategi dan cara yang berlainan untuk menghadapi masyarakat. Hal ini sangat tergantung pada kemampuan kepala sekolah dengan para guru untuk meyakinkan masyarakat bahwa program pendidikan yang ditawarkan betul-betul rasional untuk kemajuan proses belajar mengajar di sekolah.

Oleh sebab itu sekolah harus dapat menawarkan program-program yang jelas kepada masyarakat, tentunya yang terkait dengan kebutuhannya dan sekaligus program tersebut dapat memperbaiki mutu lulusannya agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam masyarakat.

2. Penerimaan dari Siswa atau Orang tua Siswa

Penerimaan uang sekolah merupakan partisipasi kerja sama antara sekolah dengan komite sekolah, sesuai dengan tujuan komite sekolah yaitu menjamin kerjasama dalam

usaha mencapai tujuan pendidikan. Penerimaan yang telah diberikan kepada sekolah biasanya digunakan untuk kegiatan dan program untuk kegiatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Dana yang berasal dari orang tua siswa atau komite sekolah berbeda-beda setiap tahun tergantung dimana sekolah itu berada dan begitu juga dengan sekolah yang lainnya, ini disebabkan: *pertama*, kesadaran orang tua siswa tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. *Kedua*, tingkat status ekonomi keluarga. Dan *ketiga*, pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Penerimaan dari Pemerintah

APBN pada dasarnya adalah tanggung jawab Presiden, namun Presiden mendelegasikan tugas tersebut kepada Menteri Keuangan sampai akhirnya pada kepala sekolah. Pembiayaan pendidikan yang berasal dari bantuan pemerintah merupakan pengalokasian anggaran oleh pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembiayaan pendidikan ini termasuk ke dalam belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin merupakan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin yang harus dipenuhi, dan apabila tidak dipenuhi maka kegiatan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Sedangkan belanja pembangunan merupakan biaya yang dikeluarkan dari APBN untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang sifatnya sewaktu-waktu. Dalam era otonomi daerah dan otonomi pendidikan pengalokasian anggaran rutin di sekolah didasarkan pada kebutuhan sekolah dari waktu ke waktu. Kebutuhan sekolah tersebut bervariasi antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain.

4. Penerimaan dari Pengusaha

Sumber anggaran pendidikan yang keempat adalah didapatkan dari dunia usaha yang punya perhatian terhadap pendidikan, biasanya setiap dunia usaha memberikan distribusi kepada sekolah-sekolah yang berada dilingkungan usahanya, misalnya orang tua siswa sebagian besar adalah karyawan perusahaan tersebut. Kadang kala perusahaan mempunyai tujuan dan maksud tertentu kepada sekolah, hal ini dalam rangka memenuhi kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja yang diambil dari lulusan lembaga pendidikan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara lembaga sekolah atau lembaga pendidikan

dengan perusahaan, akan dapat meningkat anggaran pendapatan sekolah dari sektor perusahaan, dan tentunya akan dapat mempertinggi biaya program sekolah di samping bantuan yang diterima dari pemerintah, masyarakat, dan orang tua.(Yahya, 2024)

d. Pengalokasian Pendanaan Pendidikan

Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh perseratus) dari belanja negara/daerah dana pendidikan yang pemerintah/pemda dalam bentuk hibah, antara lain: dana dekosentrasi, dana tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus bidang pendidikan.

Dalam proses penyaluran dana pendidikan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah ke satuan pendidikan, petugas dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyaluran dana harus sudah menyalurkan dana tersebut secara langsung kepada satuan pendidikan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah terbitnya surat perintah membayar dari kantor pelayanan perbendaharaan negara atau kantor pelayanan perbendaharaan daerah¹. Biaya penyaluran dana tidak boleh dibebankan kepada satuan pendidikan. Penerima hibah dari perseorangan, lembaga, dan/atau, pemerintah negara lain wajib melaporkan jumlah dana yang diterima dan penggunaannya kepada Menteri atau Menteri Agama, dan Menteri Keuangan. (Wahyudin & MM, 2021)

Jadi dapat kita simpulkan bahwa penting adanya tujuan pendidikan guna untuk mengarahkan adanya pembiayaan Pendidikan dan juga sebagai pembatas agar didalam penyaluran dana atau pembiayaan seperti beasiswa baik itu dari pemerintah maupun swasta bisa dikelola dengan baik, lalu anggaran yang sudah ditetapkan sebanyak 20% dari negara bisa bermanfaat bagi Masyarakat yang di negeri ini.

C. Intervensi pemerintah pusat

Intervensi politik pemerintah pusat dalam pendanaan sekolah di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa program dan kebijakan. Berikut adalah beberapa contohnya:

1. **Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS):** Ini adalah contoh intervensi yang paling familiar. Dana BOS disalurkan untuk membantu operasional sekolah

BOS merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional dan personalia sekolah. Program Bantuan Operasional Sekolah dikomandani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dalam pelaksanaannya penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. (Mulyono, 2010)

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 26 Tahun 2014, BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasional dan personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai program wajib belajar. Hallak (1969: 13) mendefinisikan tentang konsep biaya yaitu: ... the real cost corresponds to the opportunity cost; it is assumed that throughout the economic life of any good there is always a choice of alternatives, and that the cost of any choice must be expressed in terms of the "opportunity forgone" to achieve the alternatives. Artinya biaya riil sesuai dengan biaya kesempatan, diasumsikan bahwa seluruh kehidupan ekonomi selalu ada pilihan alternatif, dan bahwa biaya pilihan apapun harus dinyatakan dalam hal 'kesempatan yang hilang' untuk mencapai alternatif tersebut.

Supriadi (2006: 4) dalam penjelasannya mengategorikan biaya pendidikan meliputi beberapa hal biaya langsung (direct cost), biaya tidak langsung (indirect), biaya pribadi (private cost), dan biaya sosial (social cost) dalam bentuk moneter maupun nonmoneter. Oleh karena itu dana BOS perlu dikelola dengan baik dengan harapan mampu membantu ketercapaian tujuan program BOS yang efektif dan efisien. Pengelolaan dana BOS yang baik merupakan suatu keberhasilan sekolah dalam mengelola dana BOS, melalui suatu proses kerjasama yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. (Rahayuningsih, 2021)

2. Program Indonesia Pintar (PIP): Program ini disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Tujuannya adalah untuk membantu pendanaan pendidikan bagi siswa yang membutuhkan. (Rakista, 2021)

Program Indonesia Pintar merupakan bantuan pendidikan berupa pemberian uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua dan/atau kurang mampu dalam membiayai pendidikannya. Tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor

7 Tahun 2014 mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) mendapatkan tindak lanjut dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (PIP). Dalam peraturan menteri ini dijelaskan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya:

- a. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun;
- b. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan
- c. Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)/satuan pendidikan nonformal lainnya dan Balai Latihan Kerja (BLK).

3. Pendanaan Pendidikan: Meskipun dari sisi pendanaan tahun 2009 pemerintah telah menargetkan anggaran 20% dari APBN. Setelah pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah maka pengelolaan pendidikan tidak lagi sentralisasi dari pusat. (Yahya, 2024)

Pembiayaan pendidikan sebagai “sesuatu” yang seharusnya ada tidak dapat dipahami tanpa mengkaji konsep-konsep yang mendasarinya. Ada anggapan bahwa membicarakan pembiayaan pendidikan tidak lepas dari persoalan “ekonomi pendidikan”. Bahkan secara tegas Mark Blaug (1970, hal.15) mengemukakan bahwa “*the economics of education is a branch of economics*” bahwa pada dasarnya pembiayaan pendidikan itu merupakan bagian atau cabang dari ilmu ekonomi, sebab pembiayaan pendidikan merupakan bagian permasalahan ekonomi Pendidikan.

Johns dan Morphet (1970, hal.85 dalam Anwar hal. 122) mengemukakan bahwa pendidikan itu mempunyai peran vital terhadap ekonomi dan negara modern bahkan dikemukakannya bahwa hasil penelitian akhir-akhir ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan *a major contributor* terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari pandangan-

pandangan atau pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa dalam membahas pembiayaan pendidikan, perlu memperhatikan konsep-konsep ekonomi yang telah ada. Konsep ekonomi tersebut digunakan agar prinsip ekonomi dalam hal pembiayaan pendidikan tidak diabaikan.

4. **Bantuan kuota data internet:** Dalam masa pandemi COVID-19, pemerintah pusat memberikan bantuan kuota data internet untuk siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan lainnya

Hasil survei yang menyebutkan sebanyak 78,9% publik mengetahui program bantuan internet gratis Kemendikbud menjadi satu bukti keberhasilan sosialisasi kebijakan pemerintah. Pertanyaan survei mengenai pengetahuan kebijakan program bantuan kuota internet gratis dari Kemendikbud menunjukkan pemahaman publik terhadap langkah pemerintah merespon kebutuhan dan beban pulsa atau kuota untuk proses pembelajaran di tanah air.(Bramastia, 2021)

Menurut pendapat Hendrastomo (2008) bahwa ketersediaan akses internet sangat diperlukan dalam pembelajaran *e-learning*, karena karakteristik pembelajaran ini selalu menggunakan dan memanfaatkan jaringan internet. Secara umum, kecepatan akses jaringan internet di Indonesia relatif lambat, ketersediaan jaringan internet yang masih terbatas dan harga untuk mengakses internet relatif mahal sehingga menjadi hambatan bagi pembelajaran *e-learning*. Penggunaan media *online* dalam pembelajaran daring memungkinkan peserta didik untuk memiliki semangat yang tinggi untuk belajar dan mengerjakan tugas.

5. **Fleksibilitas penggunaan dana BOS:** Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah memberikan fleksibilitas dalam penggunaan dana BOS.(Noor & Monita, 2022)

Berdasarkan kebijakan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang fleksibilitas penggunaan dana BOS. Pemerintah memberikan fleksibilitas dalam penggunaan dana BOS untuk dapat dipergunakan untuk guru dan siswa dalam menunjang pembelajaran jarak jauh yang dilakukan (Purnamasari, 2020). Dana BOS diberikan bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat dalam dunia pendidikan dan ingin memberikan kelayakan terhadap pendidikan pada sekolah tingkat SD, SMP dan SMA maupun sederajatnya(Hartatik & Baroto, 2017)

Dana BOS akan disalurkan ke sekolah untuk menunjang pembelajaran proses pada saat pandemi Covid 19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan izin kepada sebuah sekolah untuk mempergunakan dana BOS dalam menunjang kegiatan pembelajaran seperti pembelian kuota pulsa untuk warga sekolah. Harapannya melalui kebijakan ini adalah dapat membantu proses belajar daring baik bagi guru maupun siswa saat pendemi seperti ini.(Mutiyati & Yuniarti, 2020)

Adapun prosedur dalam pengalokasian dana BOS hanya dapat dilakukan oleh beberapa orang tertentu saja yakni operator sekolah, bagian tata usaha dan bendahara BOS. Operator sekolah akan melakukan pengisian, pengiriman dan *update* data pokok sekolah kedalam sistem yang bernama dapodikmen. Bagian tata usaha selanjutnya akan menyiapkan keperluan administrasi data peserta didik serta menggandakan formulir dapodik sesuai keperluan, dan pada tahap akhir adalah bendahara BOS melakukan verifikasi antara jumlah data peserta didik dengan data yang ada(Izzaty et al., 2017)

6. Pengalokasian dana BOS afirmasi dan BOS Kinerja: Dana ini dialokasikan untuk bantuan COVID-19 di sekolah negeri atau swasta yang paling terdampak.

Dana BOS afirmasi merupakan program yang diperuntukkan bagi daerah khusus yang telah ditetapkan Kemdikbud bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Daerah khusus ini adalah daerah dengan kondisi masyarakat yang terdepan, terpencil, dan terluar. Tujuannya adalah untuk membantu kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi oleh dana BOS Reguler. Dana BOS Reguler ini adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari alokasi khusus non-fisik. Pemberian BOS Afirmasi ini dapat membantu meningkatkan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar.

Beberapa prinsip dalam pemanfaatan Dana BOS Kinerja dan BOS Afirmasi yang dijelaskan oleh BBPMP Jatim (2021) yaitu:

(1) Fleksibilitas yaitu penggunaan dana dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah; (2) Efektivitas yaitu penggunaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah; (3) Efisiensi yaitu penggunaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal; (4) Akuntabilitas yaitu penggunaan dana dapat

dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundangan-undangan; (5) Transparansi yaitu penggunaan dana dikelola terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Jumlah pengalokasian dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja masing-masing adalah sebesar 60 Juta Rupiah setiap sekolah. Dana ini digunakan untuk membiayai anggaran operasional sekolah sesuai dengan petunjuk dan standar pembiayaan perundang-undangan komponen penggunaan dana BOS Reguler. Dana ini tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses pengelolaan, pelaporan, dan tanggung jawab dilakukan oleh tim yang terlibat sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang berlaku di antaranya adalah Tim BOS Provinsi, Tim BOS kota dan Kabupaten serta Tim BOS sekolah (F, Sulfiati., Andi, Samsu Alam., Andi, 2010)

Jadi dapat disimpulkan dari Intervensi-intervensi ini menunjukkan bagaimana pemerintah pusat berperan aktif dalam pendanaan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, implementasi dan efektivitas dari intervensi ini tentunya perlu terus dipantau dan dievaluasi.

KESIMPULAN

Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat. Pendanaan pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pada BAB XIII tentang Pendanaan Pendidikan. Sumber-sumber pendanaan pendidikan diantaranya berasal dari penerimaan masyarakat, penerimaan dari siswa atau orang tua siswa, penerimaan dari pemerintah, penerimaan dari pengusaha. Permasalahan pendanaan pendidikan terjadi pada pengalokasian dana yang tidak merata. Dimana pengalokasian ini tidak sesuai dengan apa yang telah diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 dimana anggaran untuk pendidikan dialokasikan sebesar 20% setiap tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah karena ini telah diatur oleh Menteri Keuangan.

Adapun beberapa intervensi pemerintah pusat terhadap pembiayaan Pendidikan yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), Pendanaan Pendidikan, Bantuan kuota data internet, Fleksibilitas penggunaan dana BOS, Pengalokasian dana BOS afirmasi dan BOS Kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. I. 2003. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan (Teori Konsep dan Isu)*. Bandung: Alfabeta.
- Bramastia, B. (2021). Penggunaan bantuan kuota belajar kemendikbud di masa pandemi. *Epistema*, 2(1), 11–22. <https://doi.org/10.21831/ep.v2i1.40367>
- F, Sulfiati., Andi, Samsu Alam., Andi, L. I. (2010). Akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 113–122.
- Hartatik, H., & Baroto, T. (2017). Strategi Pengembangan Bisnis Dengan Metode Business Model Canvas. *Jurnal Teknik Industri*, 18(2), 113–120. <https://doi.org/10.22219/jtiumm.vol18.no2.113-120>
- Izzaty, R. E., Astuti, B., & Cholimah, N. (2017). Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(September), 5–24.
- Kinanti, D. A., & Trihantoyo, S. (2021). Urgensi Partisipasi Orang Tua Siswa Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bermutu. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 9(2), 256–264.
- M. Hanif Satria Budi. (2020). Analisis Sistem Pembiayaan Pendidikan yang dikelola Kementerian Agama. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(2), 128–149. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Mulyono, A. (2010). Umat Beragama di Kota Batam: di Antara Potensi Integrasi dan Konflik. *Jurnal Multikultural & Multireligiu*, 9(35), 153–170.
- Mutiyati, M., & Yuniarti, Y. (2020). Implementasi Pendidikan Pada Masa Covid-19 Dalam Perspektif Sosiologi. *Edification Journal*, 3(1), 111–123. <https://doi.org/10.37092/ej.v3i1.207>
- Noor, T. R., & Monita, E. (2022). Efisiensi Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Masa Pandemi Covid-19. *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)*, 6(1). <https://doi.org/10.26740/jdmp.v6n1.p51-58>

- Rahayuningsih, S. (2021). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Management of School Operational Assistance Funds (BOS). *Jurnal Studi Islam*, 1(2), 110–117.
<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Alhamra/article/view/10128>
- Rakista, P. M. (2021). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP). *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 224–232.
<https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2774>
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Anwar Us, K. (2021). Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266–280.
<https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.448>
- Wahyudin, H. U. R., & MM, M. P. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi Dan Akuntabilitas)*. Deepublish.
- Yahya. (2024). Cendikia pendidikan. *Cendekia Pendidikan*, 3(6), 101–112.
<https://doi.org/10.9644/scp.v1i1.332>
- Yani, J., & Srimulat, F. E. (2023). *Administrasi pendidikan*. CV. Tatakata Grafika.
- Moch IdochiAnwar. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan (Teori Konsep dan Isu)*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h: 114-115